



P U T U S A N

Nomor 2512 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DESRIL YANI PASHA;**
Tempat lahir : Parit Malintang;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 7 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tengah Nagari Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
5. Pembantaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
6. Pembantaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
8. Pembantaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
9. Penahanan lanjutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014;

Hal. 1 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;

11. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DESRIL YANI PASHA selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 - 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-457-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 - 2014, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SAWIRMAN, S.E., M.M., (Penuntutan terpisah), yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Jalan M. Syafei Nomor 8 Kota Pariaman. atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, yang Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang setidaknya-tidaknya sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bulan Maret Tahun 2011 SAWIRMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) diangkat sebagai SEKWAN kemudian mendapat pertentangan dari Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya. Bersama beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman lalu Terdakwa mengajukan gugatan ke PTUN perihal

Hal. 2 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Pengangkatan SAWIRMAN sebagai SEKWAN yang telah menyalahi aturan. Sejak itu hubungan Terdakwa dengan ERI ZULFIAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kurang harmonis dikemudian harinya;

- Sekitar akhir tahun 2011, pada saat pembahasan APBD T.A. 2012, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak setuju dengan anggaran kegiatan makan tamu pimpinan yang hanya digunakan sendiri oleh ERI ZULFIAN. Selanjutnya Terdakwa besama-sama dengan pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya, yakni YUSALMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menemui ERI ZULFIAN untuk membicarakan porsi anggaran kegiatan tersebut dibagi kepada masing-masing pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman diruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Setelah terjadi kesepakatan antara ketiga pimpinan DPRD, maka pada akhirnya anggaran makan minum tamu pimpinan dibagi menjadi 3 (tiga), dengan ERI ZULFIAN mempunyai porsi lebih besar. Hal ini juga berlaku untuk anggaran lainnya seperti anggaran workshop, konsultasi pimpinan dan lainnya;
- Bahwa berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2012, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman kemudian mengalami penambahan sebesar Rp225.000.000,00;
- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2012, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 05/BPP-SET DPRD/2012 tanggal 8 Maret 2012 ASRIL ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- Selanjutnya Terdakwa mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada Tahun 2012;
- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk

Hal. 3 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri Terdakwa DESMA DELITA yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri Terdakwa seolah-olah mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut dirumah Terdakwa;

- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah Wakil Ketua DPRD (Terdakwa) diperoleh ASRIL dengan meminta faktur kosong kepada pihak rumah makan dan di isi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf yang ditulis oleh staf sekretariat DPRD;
- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran diterima oleh pihak rumah makan;
- Selama tahun 2012 terhadap pelaksanaan kegiatan makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:
 1. Pada tanggal 08 Mei 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 0373/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp25.399.500,00;
 2. Pada tanggal 06 Agustus 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 1020/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp59.884.500,00;
 3. Pada tanggal 06 November 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 2033/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp69.202.500,00;
 4. Pada tanggal 20 November 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 2341/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp34.487.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor Nomor 3547/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp35.310.000,00;
- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL. ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara ditransfer antar rekening dan menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa;
 - Terdakwa memerintahkan ASRIL untuk mentransfer sejumlah uang dari kegiatan makan minum tamu pimpinan melalui transfer antar bank melalui via SMS. Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa, setelah menerima Nomor rekening yang dikirim Terdakwa, lalu ASRIL pun mengirimkan uang dengan cara mentransfer dari rekeningnya pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan Nomor rekening 0500.0210.02514-2 ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagaimana berikut :
 - 1) Terdakwa, pada bulan Maret 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp13.000.000,00;
 - 2) Terdakwa, pada bulan Mei 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp16.100.000,00;
 - 3) Terdakwa, pada bulan 18 November 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebesar Rp2.000.000,00;
 - 4) Terdakwa, pada bulan Desember 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp8.000.000,00;
 - Selain mentransfer, pada tahun 2012 ASRIL juga menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain :
 - 1) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp16.879.500,00 tanggal 6 Agustus 2012.
 - 2) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 tanggal 18 Desember 2012.
 - Bahwa terhadap penyerahan uang yang disertai tanda terima, sebelum menyerahkan kepada Terdakwa, RIZKI MAULANA selaku bendahara pengeluaran telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada SAWIRMAN

Hal. 5 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran) dan SAWIRMAN membolehkan hal itu, tanpa ada pengawasan terhadap kegiatan tersebut;

- Bahwa pihak-pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Lubuk Sikoci, yang terlampir didalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2012, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah dinas Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2013, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebesar Rp260.000.000,00;
- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2013, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan;
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP/SET.DPRD/2013, tanggal 7 Januari 2013, ditunjuklah ASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum;
- Selanjutnya Terdakwa kembali mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada tahun 2013;
- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri Terdakwa yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa

Hal. 6 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut di rumah Terdakwa;

- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah Wakil Ketua DPRD (Terdakwa) tahun 2012 diperoleh ASRIL dengan cara awalnya Terdakwa menelfon pihak rumah makan Pondok Panantian dan rumah makan Damai kemudian menyuruh Asril untuk mengambil faktur rumah makan tersebut yang sebelumnya jumlah porsi dan harga makanan dan minuman telah dibuatkan oleh Asril dan angka-angka tersebut kemudian dipindahkan oleh pihak rumah makan kedalam fakturnya, sedangkan untuk rumah makan Lubuk Sikoci diperoleh ASRIL dengan memfoto copy faktur kosong rumah makan Lubuk Sikoci dengan faktur Nomor 509 yang dipergunakannya pada tahun 2012, kemudian faktur kosong yang telah difoto copy tersebut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf yang ditulis oleh staf sekretariat DPRD;
- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran seolah-olah diterima oleh pihak rumah makan;
- Selama tahun 2013 terhadap pelaksanaan kegiatan makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:
 1. Pada tanggal 06 Mei 2013, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 0410/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp55.095.000,00;
 2. Pada tanggal 29 Mei 2013, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 0543/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp29.924.500,00;
 3. Pada tanggal 21 Agustus 2013, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 1174/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp87.869.000,00;
 4. Pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 4942/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp48.486.500,00;

Hal. 7 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL, ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara ditransfer antar rekening dan menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa; Dimana Asril kembali mentransfer uang kepada Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagaimana berikut:
 - 1) Terdakwa, pada tanggal 27 Mei dan tanggal 31 Mei tahun 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 dengan total sebesar Rp3.000.000,00;
 - 2) Terdakwa, pada bulan Juni 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebesar Rp4.000.000,00;
 - 3) Terdakwa, pada bulan November 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebesar Rp1.500.000,00;
- Selain mentransfer, pada tahun 2013 ASRIL juga menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain :
 - 1) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 3 Juni 2013;
 - 2) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp46.462.500,00 pada bulan Desember 2013;
- Bahwa selain ASRIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang disertai dengan bukti tanda terima, ASRIL ada juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa beberapa kali tidak didukung dengan bukti tanda terima;
- Bahwa pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Lubuk Sikoci, rumah makan Pondok Penantian, rumah makan Damai yang terlampir didalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2013, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumahTerdakwa (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman) dan tidak pernah juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan PPTK untuk mencairkan dana kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD

Hal. 8 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013, telah memperkaya diri Terdakwa setidaknya sejumlah Rp152.848.250 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Bagian Keempat tentang pelaksanaan APBD Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Berdasarkan Audit dan Pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-1769/PW03/05/2014 tanggal 14 Agustus 2014 diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1	Realisasi Penyediaan Makan dan Minum tamu Pimpinan DPRD	121.001.350	224.284.000	221.375.000
2	Pajak PB 1 (10%)	(10.493.600)	(22.428.400)	(22.137.500)
3	Realisasi Setelah Dikurang Pajak	110.507.750	201.855.600	199.237.500
4	Pengeluaran yang diakui dan diyakini	13.300.000	2.800.000	1.821.600
5	Pengeluaran/Penggunaan dana yang tidak benar	97.207.750	199.055.600	197.415.900

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa DESRIL YANI PASHA selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 - 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-457-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 – 2014, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan SAWIRMAN, S.E., M.M., (Penuntutan terpisah), yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Jalan M. Syafie Nomor 8 Kota Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setidaknya sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bulan Maret tahun 2011 SAWIRMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) diangkat sebagai SEKWAN kemudian mendapat pertentangan dari Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya. Bersama beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman lalu Terdakwa mengajukan gugatan ke PTUN perihal Mekanisme Pengangkatan SAWIRMAN sebagai SEKWAN yang telah menyalahi aturan. Sejak itu hubungan Terdakwa dengan ERI ZUFIAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kurang harmonis dikemudian harinya;

Hal. 10 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar akhir tahun 2011, pada saat pembahasan APBD T.A. 2012, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak setuju dengan anggaran kegiatan makan tamu pimpinan yang hanya digunakan sendiri oleh ERI ZULFIAN. Selanjutnya Terdakwa besama-sama dengan pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya, yakni YUSALMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menemui ERI ZULFIAN untuk membicarakan porsi anggaran kegiatan tersebut dibagi kepada masing-masing pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman diruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Setelah terjadi kesepakatan antara ketiga pimpinan DPRD, maka pada akhirnya anggaran makan minum tamu pimpinan dibagi menjadi 3 (tiga), dengan ERI ZULFIAN mempunyai porsi lebih besar. Hal ini juga berlaku untuk anggaran lainnya seperti anggaran workshop, konsultasi pimpinan dan lainnya;
- Bahwa berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2012, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman kemudian mengalami penambahan sebesar Rp225.000.000,00;
- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2012, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05/BPP-SET DPRD/2012 tanggal 8 Maret 2012 ASRIL ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- Selanjutnya Terdakwa mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada Tahun 2012;
- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa

Hal. 11 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri Terdakwa DESMA DELITA yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri Terdakwa seolah-olah mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut di rumah Terdakwa;

- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah Wakil Ketua DPRD (Terdakwa) diperoleh ASRIL dengan meminta faktur kosong kepada pihak rumah makan dan di isi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf yang ditulis oleh Staf Sekretariat DPRD;
- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran diterima oleh pihak rumah makan;
- Selama tahun 2012 terhadap pelaksanaan kegiatan makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:
 1. Pada tanggal 08 Mei 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 0373/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp25.399.500,00;
 2. Pada tanggal 6 Agustus 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 1020/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp59.884.500,00;
 3. Pada tanggal 6 November 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 2033/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp69.202.500,00;
 4. Pada tanggal 20 November 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 2341/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp34.487.000,00;
 5. Pada tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 3547/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp35.310.000,00;
- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan,

Hal. 12 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada ASRIL. ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara ditransfer antar rekening dan menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa;

- Terdakwa memerintahkan ASRIL untuk mentransfer sejumlah uang dari kegiatan makan minum tamu pimpinan melalui transfer antar bank melalui via SMS. Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa, setelah menerima Nomor rekening yang dikirim Terdakwa, lalu ASRIL pun mengirimkan uang dengan cara mentransfer dari rekeningnya pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan Nomor Rekening 0500.0210.02514-2 ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagaimana berikut:
 - 1) Terdakwa, pada bulan Maret 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp13.000.000,00;
 - 2) Terdakwa, pada bulan Mei 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp16.100.000,00;
 - 3) Terdakwa, pada bulan 18 November 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebesar Rp2.000.000,00;
 - 4) Terdakwa, pada bulan Desember 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp8.000.000,00;
- Selain mentransfer, pada tahun 2012 ASRIL juga menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain:
 - 1) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp16.879.500,00 tanggal 6 Agustus 2012;
 - 2) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa terhadap penyerahan uang yang disertai tanda terima, sebelum menyerahkan kepada Terdakwa, RIZKI MAULANA selaku Bendahara Pengeluaran telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada SAWIRMAN (Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran) dan SAWIRMAN membolehkan hal itu, tanpa ada pengawasan terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa pihak-pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Lubuk Sikoci, yang terlampir didalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2012, tidak pernah menerima pesanan, mengantarkan dan

Hal. 13 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah dinas Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2013, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebesar Rp260.000.000,00;
- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2013, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan;
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01/KEP/SET.DPRD/2013, tanggal 7 Januari 2013, ditunjuklah ASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum;
- Selanjutnya Terdakwa kembali mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada tahun 2013;
- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri Terdakwa yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut di rumah Terdakwa;
- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah Wakil Ketua DPRD (Terdakwa) tahun 2013 diperoleh ASRIL dengan cara awalnya Terdakwa menelfon pihak rumah

Hal. 14 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan pondok panantian dan rumah makan Damai kemudian menyuruh Asril untuk mengambil faktur rumah makan tersebut yang sebelumnya jumlah porsi dan harga makanan dan minuman telah dibuatkan oleh Asril dan angka-angka tersebut kemudian dipindahkan oleh pihak rumah makan kedalam fakturnya, sedangkan untuk rumah makan Lubuk Sikoci diperoleh ASRIL dengan memfoto copy faktur kosong rumah makan Lubuk Sikoci dengan faktur Nomor 509 yang dipergunakannya pada tahun 2012, kemudian faktur kosong yang telah difoto copy tersebut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf yang ditulis oleh staf sekretariat DPRD;

- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran seolah-olah diterima oleh pihak rumah makan;
- Selama tahun 2013 terhadap Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum Tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:
 1. Pada tanggal 06 Mei 2013, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 0410/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp55.095.000,00;
 2. Pada tanggal 29 Mei 2013, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 0543/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp29.924.500,00;
 3. Pada tanggal 21 Agustus 2013, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 1174/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp87.869.000,00;
 4. Pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan Nomor SP2D Nomor 4942/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp48.486.500,00;
- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL. ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara ditransfer antar rekening dan menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana Asril kembali mentransfer uang kepada Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagaimana berikut:
 - 1) Terdakwa, pada tanggal 27 Mei dan tanggal 31 Mei tahun 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 dengan total sebesar Rp3.000.000,00;
 - 2) Terdakwa, pada bulan Juni 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebesar Rp4.000.000,00;
 - 3) Terdakwa, pada bulan November 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210140009 sebesar Rp1.500.000,00;
- Selain mentransfer, pada tahun 2013 ASRIL juga menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain:
 - 1) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 3 Juni 2013;
 - 2) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp46.462.500,00 pada bulan Desember 2013;
- Bahwa selain ASRIL menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang disertai dengan bukti tanda terima, ASRIL ada juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa beberapa kali tidak didukung dengan bukti tanda terima;
- Bahwa pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Lubuk Sikoci, rumah makan pondok Penantian, rumah makan Damai yang terlampir didalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2013, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan tidak pernah juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang diluar kewenangannya memerintahkan PPTK untuk mencairkan dana kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013, telah memperkaya diri Terdakwa setidaknya sejumlah Rp 152.848.250,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal. 16 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Bab VI Bagian Keempat tentang pelaksanaan APBD Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

- Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-1769/PW03/05/2014 tanggal 14 Agustus 2014 diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Penyediaan Makan dan Minum tamu Pimpinan DPRD	121.001.350	224.284.000	221.375.000
2	Pajak PB 1 (10%)	(10.493.600)	(22.428.400)	(22.137.500)
3	Realisasi Setelah Dikurang Pajak	110.507.750	201.855.600	199.237.500
4	Pengeluaran yang diakui dan diyakini	13.300.000	2.800.000	1.821.600
5	Pengeluaran/Penggunaan dana yang tidak benar	97.207.750	199.055.600	197.415.900

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 2 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESRIL YANI PASHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESRIL YANI PASHA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp152.848.250,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 171-457-2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 Tanggal 30 Oktober 2009;
 2. 5 (lima) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-369-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 Agustus 2009;
 3. 6 (enam) Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Pukesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

Hal. 18 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar Asli, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 188/KEP/BPP-2011 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
5. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD Nomor 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
7. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Asli, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
8. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor 397, sebesar Rp3.093.750,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp3.093.750,00 tanggal 17 Januari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
9. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 399, sebesar Rp1.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.512.500,00 tanggal 17 Januari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
10. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 401, sebesar Rp4.977.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf

Hal. 19 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.977.500,00 tanggal 02 Februari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
11. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 405, sebesar Rp2.640.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.640.000,00 tanggal 09 Februari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
 12. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 357 sebesar Rp4.609.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.609.000,00 tanggal 21 Februari 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
 13. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor 359 sebesar Rp7.505.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.505.300,00 tanggal 28 Maret 2011, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
 14. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 474, sebesar Rp2.280.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.280.300,00,00 tanggal 06 April 2011, 3 (tiga) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
 15. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 476, sebesar Rp1.980.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.980.000,00 tanggal 6 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
 16. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 537 sebesar Rp1.815.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.815.000,00 tanggal 13 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
 17. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor 396, sebesar Rp8.515.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar

Hal. 20 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp8.515.500,00 tanggal 14 Juli 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
18. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari :1 (satu) Kwitansi Nomor 394 sebesar Rp7.350.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.350.000,00 tanggal 14 Juli 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Piaman;
 19. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1107, sebesar Rp13.300.000,00, 1 (satu) lembar surat dari Kabag Keuangan Perihal Pelaksanaan Open House Kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 29 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Lila Pengantin;
 20. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 500/K/10/DPRD/2011 sebesar Rp8.547.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.547.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
 21. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor 366 sebesar Rp14.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp14.137.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2011, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
 22. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor 368/K/10/DPRD/2011, sebesar Rp18.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp18.137.500,00 tanggal 7 September 2011, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
 23. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1097/K/12/DPRD/2011, sebesar Rp8.125.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.125.000,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI

Hal. 21 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

24. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1098/K/12/DPRD/2011 tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp11.787.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp11.787.500,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
25. 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011;
26. 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sekretariat DPRD tanggal 30 Desember 2011;
27. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Rp41.510.000,00 (empat puluh satu juta ratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara pengeluaran Set. DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September yang menerima Eri Zulfian sebesar Rp37.309.000,00;
28. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Sementara uang makan minum tamu Ketua DPRD Mei-Juni 2011 sejumlah Rp14.200.000,00 yang diterima oleh Sawirman, SE;
29. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum open house Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebanyak Rp11.970.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
30. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebanyak Rp17.770.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
31. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang makam minum pimpinan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) tanggal 19 April 2011 yang menerima Eri Zulfian;
32. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Ketua DPRD

Hal. 22 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman (Biaya Makan Minum Januari sampai dengan Februari 2011) Yang menerima M. Nurdin;

33. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor SPT/154/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan Kabupaten Tabanan dan kabupaten Gianyar (Provinsi Bali) pada Tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan 11 Juni 2011;
34. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor /ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Kabupaten Cianjur dan Kotamadya Sukabumi pada Tanggal 08 November 2011 sampai dengan 13 November 2011;
35. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 210/ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali dan PKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan 30 Mei 2011;
36. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 13 Juni 2011;
37. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor /ST/Set. DPRD/2010 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2011;
38. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 094/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 13 April 2011 sampai dengan 16 April 2011;
39. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 094/326/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 17 juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2011;
40. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 6 Juli 2011;
41. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 209/ST/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Batam pada Tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 1 Juni 2011;
42. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 27 Maret 2011;

Hal. 23 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 37/ST/Set.DPRD-Kabupaten Pd.Prm/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM dan YUSALMAN SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 4 Maret 2011;
44. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2011;
45. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 27 Maret 2011;
46. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 38/SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt., SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan 15 Januari 2011;
47. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian., S.Pt., SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 08 Mei 2011;
48. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Pekanbaru pada Tanggal 07 April 2011 sampai dengan 10 April 2011;
49. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan 27 Februari 2011;
50. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
51. 1 (satu) Bundel Kwitansi Rumah makan Pauh;
52. 16 (enam belas) buah Faktur Kosong;
53. 7 (tujuh) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 13/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPD,

Hal. 24 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



- SKPKD,SMA,SMP,TK/SD Model UPTD dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
54. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05/KEP/SET. DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
55. 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09/ KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
56. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 01/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Pada SKPD, Kecamatan, SMA, SMP,TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
57. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 434/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp10.374.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp10.374.500,00 tanggal 20 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
58. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1125/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp6.325.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Januari 2012 sebesar Rp6.325.000,00 tanggal 02 Februari 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
59. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1121/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.222.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012

Hal. 25 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp8.222.500,00 tanggal 30 Januari 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

60. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 435/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp8.402.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp8.402.000,00 tanggal 20 April 2012, 1 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
61. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1122/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.197.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp5.197.500,00 tanggal 20 Maret 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
62. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1124/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp7.287.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Februari dan Maret 2012 sebesar Rp7.287.500,00 tanggal 3 April 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
63. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 436/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp6.623.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp6.623.000,00 tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
64. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1112/K/5/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.335.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Maret-April 2012 sebesar Rp5.335.000,00 tanggal 30 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

Hal. 26 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1119/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.098.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan April 2012 sebesar Rp8.098.000,00 tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 1 April 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
66. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1123/K/7/DPRD/2012 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.775.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp5.775.000,00 tanggal 25 Mei 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
67. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1118/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.720.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Mei 2012 sebesar Rp8.720.000,00 tanggal 3 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
68. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1120/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp4.924.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juni 2012 sebesar Rp4.924.000,00 tanggal 31 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 Juni 2012, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Bunga Tanjung;
69. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1573/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.823.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar RpRp6.823.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan

Hal. 27 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
70. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1570/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp12.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp12.512.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 17 (tujuh belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
71. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1678/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Juli 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 05 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Bagindo;
72. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1571/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp17.050.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober 2012 sebesar Rp17.050.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012; 13 (tiga belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Raya;
73. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1574/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp21.587.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp21.587.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012, 10 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
74. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1679/K/12/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar

Hal. 28 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp11.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp11.137.500,00 tanggal 6 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2012, 14 (empat belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
75. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1575/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp4.867.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp4.867.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
76. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1572/K/10/DPRD/2012 tanggal 5 November 2012 sebesar Rp6.352.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp6.352.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
77. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1680/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp8.142.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp8.142.000,00 tanggal 7 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
78. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 2111/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan November 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H.,

Hal. 29 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
79. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 2112/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp10.175.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp10.175.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
80. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 2113/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp9.927.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp9.927.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 2 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012 dan 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
81. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Non Program, Kegiatan Non kegiatan tanggal 28 Desember 2012;
82. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan tanggal 28 Desember 2012;
83. 5 (lima) lembar dokumen Asli, Rekening Koran Giro Periode 01 Januari sampai dengan 28 Desember 2012 Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
84. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp17.448.300,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima Yusalman;

Hal. 30 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp16.879.500,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima DESRIL;
86. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp8.930.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima YUSALMAN,SP;
87. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp13.500.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp19.567.800,00 tanggal 7 Agustus 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp9.000.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima DESRIL;
90. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp30.000.000,00 tanggal 6 September 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
91. 5.91.1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 sampai dengan 13 September 2012;
92. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Kabupaten Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 sampai dengan 06 April 2012;
93. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 sampai dengan 16 September 2012;
94. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt., DESRIL, YUSALMAN,SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan 26 Mei 2012;
95. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Prop. Jambi pada Tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 30 Agustus 2012;
96. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Bengkulu pada Tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan 29 Agustus 2012;
97. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt, SH,MM tujuan ke Pemda Pelalawan dan Pemda

Hal. 31 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indragiri Hulu pada Tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan 14 Januari 2012;
98. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Sarolangun pada Tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012;
99. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 22 Desember 2012;
100. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU) pada Tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;
101. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Banyuasin pada Tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 25 Oktober 2012;
102. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012;
103. 1 (satu) lembar Asli,Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 08 Oktober 2012;
104. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan 26 Oktober 2012;
105. 1 (satu) bundel Asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
106. (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;
107. (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Hal. 32 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD,SKPD,RSUD,SMA,SMP,TK/SD MODEL, UPTD, Kecamatan dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

108. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
109. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
110. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
111. 1 (satu) bundel asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
112. 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012;
113. 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Periode Januari sampai dengan Desember 2012;
114. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 394/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp13.612.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp13.612.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp13.612.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;
115. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 396/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp6.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp6.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 Januari 2013, 1 faktur Bofet Takana Juo;

Hal. 33 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 397/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.957.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp7.957.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.957.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal februari 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;
117. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 398/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.312.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp7.312.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.312.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;
118. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 536/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp12.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) faktur Lubuk Sikoci;
119. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.637.500,00, 1 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;
120. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00 untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;
121. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 535/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp9.337.500,00, 11 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;
122. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 537/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar

Hal. 34 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.025.000,00 untuk makan minum tamu Ketua DPRD bulan Maret 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

123. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1043 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp13.499.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp13.499.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp13.499.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;
124. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1044 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp8.925.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp8.925.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp8.925.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 17 (tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;
125. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1045 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp10.050.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp10.050.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp10.050.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 14 (empat belas) faktur Lubuk Sikoci;
126. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1046 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp12.600.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp12.600.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.600.000,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;
127. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1047 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar

Hal. 35 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp9.225.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.225.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 15 (lima belas) faktur Lubuk Sikoci;

128. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1048 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp9.400.000, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp9.400.000,00 tertanggal 16 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.400.000,00 tanggal 15 Juli 2013, 13 (tiga belas) faktur Lubuk Sikoci;

129. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1049 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp7.987.500,00 tertanggal 14 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.987.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

130. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.932.500-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp7.612.500,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.932.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan Mei 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

131. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1051 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar RpRp8.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp8.250.000,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar

Hal. 36 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.250.000,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan Juni 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

132. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2054 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp18.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan September dan Bulan Oktober 2013 sebesar Rp18.225.000,00 tertanggal November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman bulan Oktober 2013, 28 (dua puluh delapan) Lembar Faktur Rumah makan Damai;
133. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2055 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp14.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juli dan Bulan Agustus 2013 sebesar Rp14.250.000,00 tertanggal Agustus 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman bulan Agustus 2013, 22 (dua puluh dua) lembar faktur Rumah makan Damai;
134. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2056 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan November 2013 dan Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00 tertanggal Bulan November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 tertanggal bulan Desember 2013, 3 faktur Rumah Makan Pondok Panantian;
135. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2057 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00. 1 Rangkap Daftar Hadir Temu Ramah dengan Wartawan, 2 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Desember 2013;

Hal. 37 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 7 (tujuh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2012 sampai dengan 12 Maret 2012;
137. 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2013 sampai dengan 12 Desember 2013;
138. 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode Maret 2014;
139. 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. RIZKI MAULANA alamat Kp. Perak Pariaman tengah periode 01 Januari 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;
140. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2059 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00, 1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Solok dan DPRD Kabupaten Mandailing Natal, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 7 Oktober 2013;
141. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2058 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00, 1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kabupaten Kuantan Sengigi, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2013;
142. 1 (satu) Map yang terdiri dari 4 (empat) lembar Asli, LHKPN An. YUSALMAN;
143. 1 (satu) buah Buku Agenda Nomor SPPD Sekretariat 2010, 2011;
144. 1 (satu) buah Buku Agenda Nomor SPPD Anggota DPRD 2012;
145. 1 (satu) buah Buku Agenda Nomor SPPD Anggota DPRD 2013;
146. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0002/SP2D-UP/BUD/2011 tanggal 26 Januari 2011;
147. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0303/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 April 2011;

Hal. 38 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0362/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 29 April 2011;
149. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1044/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 Juli 2011;
150. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1985/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
151. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2208/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 1 November 2011;
152. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3921/SP2D-GU/Nihil/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011;
153. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2903/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011;
154. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2500/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 November 2011;
155. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
156. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
157. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;
158. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012
159. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
160. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
161. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 003/SP2D-UP/BUD/2012 tanggal 9 Februari 2012;
162. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0373/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 8 Mei 2012;

Hal. 39 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1020/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 Agustus 2012;
164. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2341/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 20 november 2012;
165. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2033/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 November 2012;
166. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3547/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 13 Desember 2012;
167. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0004/SP2D-UP/BUD/2013 tanggal 12 Februari 2013;
168. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0410/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 6 Mei 2013;
169. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0543/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 29 Mei 2013;
170. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1174/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
171. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 4942/SP2D-GU/NIHIL/BUD/2012 tanggal 30 Desember 2013;
172. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
173. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
174. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
175. 1 (satu) buah Buku Rumah Makan Lubuk Sikoci;
176. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 An. Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
177. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 40 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



178. 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sejumlah Rp46.462.500,00 sehubungan dengan kegiatan penerimaan tamu di rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari ASRIL kepada DESRIL bulan Desember 2013;
179. 1 (satu) buah stempel asli Ampera Bunga Tanjung;
180. 1 (satu) buah stempel asli Kedai Nasi Pauh;
181. 1 (satu) buah stempel asli Cafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
182. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Lubuk Sikoci;
183. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Samudera Baru;
184. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Takana Juo;
185. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pauh Raya;
186. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Panantian;
187. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan By Pass;
188. 1 (satu) buah pembukuan asli milik Rumah Makan Lubuk Sikoci;
189. 1 (satu) lembar SK Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman An. SAWIRMAN, SE., MM yang telah diotentikasi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUSALMAN, SP.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg., tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESRIL YANI PASHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DESRIL YANI PASHA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DESRIL YANI PASHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DESRIL YANI PASHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa DESRIL YANI PASHA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp128.942.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk Negara dan apabila harta bendanya tidak ada maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar kepada Terdakwa dilakukan penahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 171-457-2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 Tanggal 30 Oktober 2009;
 - 2) 5 (lima) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-369-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 Agustus 2009;
 - 3) 6 (enam) Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Pukesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
 - 4) 3 (tiga) lembar Asli, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 188/KEP/BPP-2011 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP/-2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD

Hal. 42 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

- 5) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 6) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD Nomor 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 7) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Asli, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 8) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 397, sebesar Rp3.093.750,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp3.093.750,00 tanggal 17 Januari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 399, sebesar Rp1.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.512.500,00 tanggal 17 Januari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 401, sebesar Rp4.977.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.977.500,00 tanggal 02 Februari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 405, sebesar Rp2.640.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.640.000,00 tanggal 09 Februari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 43 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 357 sebesar Rp4.609.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.609.000,00 tanggal 21 Februari 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 13) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 359 sebesar Rp7.505.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.505.300,00 tanggal 28 Maret 2011, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 474, sebesar Rp2.280.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.280.300,00 tanggal 06 April 2011, 3 (tiga) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 15) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 476, sebesar Rp1.980.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.980.000,00 tanggal 6 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
- 16) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 537 sebesar Rp1.815.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.815.000,00 tanggal 13 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 396, sebesar Rp8.515.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.515.500,00 tanggal 14 Juli 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 394 sebesar Rp7.350.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.350.000,00 tanggal 14 Juli 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Piaman;

Hal. 44 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1107, sebesar Rp13.300.000,00, 1 (satu) lembar surat dari Kabag Keuangan Perihal Pelaksanaan Open House Kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 29 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Lila Pengantin.
- 20) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 500/K/10/DPRD/2011 sebesar Rp8.547.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.547.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 21) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 366 sebesar Rp14.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp14.137.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2011, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 368/K/10/DPRD/2011, sebesar Rp18.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp18.137.500,00 tanggal 7 September 2011, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1097/K/12/DPRD/2011, sebesar Rp8.125.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.125.000,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1098/K/12/DPRD/2011 tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp11.787.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp11.787.500,00

Hal. 45 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 25) 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011;
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sekretariat DPRD tanggal 30 Desember 2011;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Rp41.510.000,00 (empat puluh satu juta ratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara pengeluaran Set. DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September yang menerima Eri Zulfian sebesar Rp37.309.000,00;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Sementara uang makan minum tamu Ketua DPRD Mei-Juni 2011 sejumlah Rp14.200.000,00 yang diterima oleh Sawirman, SE;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum open house Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebanyak Rp11.970.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebanyak Rp17.770.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum pimpinan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 19 April 2011 yang menerima Eri Zulfian;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Uang Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman (Biaya Makan Minum Januari sampai dengan Februari 2011) Yang menerima M. Nurdin;
- 33) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor SPT/154/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan Kabupaten Tabanan dan kabupaten Gianyar (Provinsi Bali) pada Tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan 11 Juni 2011;
- 34) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor /ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke

Hal. 46 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Cianjur dan Kotamadya Sukabumi pada Tanggal 08 November 2011 sampai dengan 13 November 2011;
- 35) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 210/ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali dan PKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan 30 Mei 2011;
- 36) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 13 Juni 2011;
- 37) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor /ST/Set. DPRD/2010 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2011;
- 38) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 094/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 13 April 2011 sampai dengan 16 April 2011;
- 39) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 094/326/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 17 juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2011;
- 40) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 6 Juli 2011;
- 41) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 209/ST/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 1 Juni 2011;
- 42) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 27 Maret 2011;
- 43) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 37/ST/Set.DPRD-Kabupaten Pd.Prm/2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN, S.Pt,SH,MM dan YUSALMAN SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 4 Maret 2011;
- 44) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2011;

Hal. 47 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPT/ DPRD-2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 27 Maret 2011;
- 46) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 38 /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN.S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan 15 Januari 2011;
- 47) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPPD/ DPRD/2011 Kunjungan Kerja atas nama Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 08 Mei 2011;
- 48) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPPD/ DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Pekan Baru pada Tanggal 07 April 2011 sampai dengan 10 April 2011;
- 49) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja atas nama Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan 27 Februari 2011;
- 50) 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- 51) 1 (satu) bundel Kwitansi Rumah makan Pauh;
- 52) 16 (enam belas) buah Faktur Kosong;
- 53) 7 (tujuh) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 13/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPD, SKPKD, SMA,SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 54) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

Hal. 48 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 56) 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 01/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Pada SKPD, Kecamatan, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 57) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 434/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp10.374.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp10.374.500,00 tanggal 20 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 58) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1125/K/7/DPRD/2012 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp6.325.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Januari 2012 sebesar Rp6.325.000,00 tanggal 02 Februari 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
- 59) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1121/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.222.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp8.222.500,00 tanggal 30 Januari 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 60) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 435/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp8.402.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp8.402.000,00 tanggal 20 April 2012, 1 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H.,

Hal. 49 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 61) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1122/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.197.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp5.197.500,00 tanggal 20 Maret 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 62) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1124/K/7/DPRD/2012 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp7.287.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Februari dan Maret 2012 sebesar Rp7.287.500,00 tanggal 3 April 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
- 63) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 436/K/5/DPRD/2012 tanggal 4 Mei 2012 sebesar Rp6.623.000,00 , 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp6.623.000,00 tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1112/K/5/DPRD/2012 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.335.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Maret-April 2012 sebesar Rp5.335.000,00 tanggal 30 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 65) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1119/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.098.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan April 2012 sebesar Rp8.098.000,00 tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 1 April 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

Hal. 50 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1123/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.775.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp5.775.000,00 tanggal 25 Mei 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
- 67) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1118/K/7/DPRD/2012 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp8.720.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Mei 2012 sebesar Rp8.720.000,00 tanggal 3 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 68) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1120/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp4.924.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juni 2012 sebesar Rp4.924.000,00 tanggal 31 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 Juni 2012, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Bunga Tanjung;
- 69) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1573/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.823.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar RpRp6.823.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
- 70) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1570/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp12.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp12.512.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H.,

Hal. 51 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 17 (tujuh belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 71) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1678/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Juli 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 5 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Bagindo;
- 72) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1571/K/10/DPRD/2012 tanggal 5 November 2012 sebesar Rp17.050.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober 2012 sebesar Rp17.050.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012; 13 (tiga belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Raya;
- 73) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1574/K/10/DPRD/2012 tanggal 5 November 2012 sebesar Rp21.587.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp21.587.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012, 10 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
- 74) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1679/K/12/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp11.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp11.137.500,00 tanggal 6 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2012, 14 (empat belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 75) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1575/K/10/DPRD/2012 tanggal 5 November 2012 sebesar

Hal. 52 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.867.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp4.867.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

76) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1572/K/10/DPRD/2012 tanggal 5 November 2012 sebesar Rp6.352.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp6.352.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

77) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1680/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp8.142.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp8.142.000,00 tanggal 7 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

78) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 2111/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan November 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

79) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 2112/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp10.175.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp10.175.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar

Hal. 53 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

- 80) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 2113/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp9.927.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp9.927.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 2 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012 dan 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 81) 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Non Program, Kegiatan Non kegiatan tanggal 28 Desember 2012;
- 82) 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan tanggal 28 Desember 2012;
- 83) 5 (lima) lembar dokumen Asli, Rekening Koran Giro Periode 01 Januari sampai dengan 28 Desember 2012 Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- 84) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp17.448.300,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima Yusalman;
- 85) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp16.879.500,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima DESRIL;
- 86) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp8.930.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima YUSALMAN,SP;
- 87) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp13.500.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;

Hal. 54 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp19.567.800,00 tanggal 7 Agustus 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 89) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp9.000.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima DESRIL;
- 90) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp30.000.000,00 tanggal 6 September 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 91) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 sampai dengan 13 September 2012;
- 92) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Kabupaten Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 sampai dengan 06 April 2012;
- 93) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 sampai dengan 16 September 2012;
- 94) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt., DESRIL, YUSALMAN,SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan 26 Mei 2012;
- 95) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Prop. Jambi pada Tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 30 Agustus 2012;
- 96) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Bengkulu pada Tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan 29 Agustus 2012;
- 97) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Pemda Pelalawan dan Pemda Indragiri Hulu pada Tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan 14 Januari 2012;
- 98) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Sarolangun pada Tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012;
- 99) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 22 Desember 2012;

Hal. 55 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU) pada Tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;
- 101) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Banyuasin pada Tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 25 Oktober 2012;
- 102) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012;
- 103) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 08 Oktober 2012;
- 104) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan 26 Oktober 2012;
- 105) 1 (satu) bundel Asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 106) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;
- 107) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD, Kecamatan dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;
- 108) 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;

Hal. 56 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 110) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 111) 1 (satu) bundel asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 112) 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012;
- 113) 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Periode Januari sampai dengan Desember 2012;
- 114) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 394/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp13.612.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp13.612.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp13.612.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 115) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 396/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp6.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp6.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 Januari 2013, 1 faktur Bofet Takana Juo;
- 116) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 397/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.957.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp7.957.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.957.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal february 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

Hal. 57 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 398/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.312.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp7.312.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.312.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;
- 118) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 536/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp12.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 119) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.637.500,00, 1 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;
- 120) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00 untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 121) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 535/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp9.337.500,00, 11 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;
- 122) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 537/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp14.025.000,00 untuk makan minum tamu Ketua DPRD bulan Maret 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;
- 123) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1043 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp13.499.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp13.499.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan

Hal. 58 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp13.499.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

- 124) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1044 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp8.925.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp8.925.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp8.925.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 17 (tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 125) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1045 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp10.050.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp10.050.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp10.050.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 14 (empat belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 126) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1046 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp12.600.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp12.600.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.600.000,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 127) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1047 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp9.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp9.225.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.225.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 15 (lima belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 128) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1048 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp9.400.000,

Hal. 59 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp9.400.000,00 tertanggal 16 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.400.000,00 tanggal 15 Juli 2013, 13 (tiga belas) faktur Lubuk Sikoci;

129) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1049 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp7.987.500,00 tertanggal 14 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.987.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

130) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.932.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp7.612.500,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.932.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan Mei 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

131) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1051 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar RpRp8.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp8.250.000,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp8.250.000,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan Juni 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

132) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2054 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp18.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan September dan Bulan Oktober 2013 sebesar Rp18.225.000,00 tertanggal November

Hal. 60 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman bulan Oktober 2013, 28 (dua puluh delapan) Lembar Faktur Rumah makan Damai;
- 133) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2055 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp14.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juli dan Bulan Agustus 2013 sebesar Rp14.250.000,00 tertanggal Agustus 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman bulan Agustus 2013, 22 (dua puluh dua) lembar faktur Rumah makan Damai;
- 134) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2056 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan November 2013 dan Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00 tertanggal Bulan November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 tertanggal bulan Desember 2013, 3 faktur Rumah Makan Pondok Panantian;
- 135) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2057 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00. 1 Rangkap Daftar Hadir Temu Ramah dengan Wartawan, 2 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 desember 2013
- 136) 7 (tujuh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2012 sampai dengan 12 Maret 2012;
- 137) 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2013 sampai dengan 12 Desember 2013;
- 138) 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode Maret 2014;

Hal. 61 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. RIZKI MAULANA alamat Kp. Perak Pariaman tengah periode 01 Januari 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;
- 140) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2059 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00, 1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Solok dan DPRD Kabupaten Mandailing Natal, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 7 Oktober 2013;
- 141) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2058 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00, 1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kabupaten Kuantan Sengigi, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2013;
- 142) 1 (satu) Map yang terdiri dari 4 (empat) lembar Asli, LHKPN An. YUSALMAN;
- 143) 1 (satu) buah Buku Agenda Nomor SPPD Sekretariat 2010, 2011;
- 144) 1 (satu) buah Buku Agenda Nomor SPPD Anggota DPRD 2012;
- 145) 1 (satu) buah Buku Agenda Nomor SPPD Anggota DPRD 2013;
- 146) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0002/SP2D-UP/BUD/2011 tanggal 26 Januari 2011;
- 147) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0303/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 April 2011;
- 148) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0362/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 29 April 2011;
- 149) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1044/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 Juli 2011;
- 150) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1985/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 151) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2208/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 1 November 2011;

Hal. 62 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3921/SP2D-GU/Nihil/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 153) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2903/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 154) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2500/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 November 2011;
- 155) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 156) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 157) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;
- 158) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012
- 159) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 160) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 161) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 003/SP2D-UP/BUD/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- 162) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0373/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 8 Mei 2012;
- 163) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1020/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 Agustus 2012;
- 164) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2341/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 20 november 2012;
- 165) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2033/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 November 2012;
- 166) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3547/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 13 Desember 2012;

Hal. 63 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0004/SP2D-UP/BUD/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 168) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0410/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 6 Mei 2013;
- 169) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0543/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- 170) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1174/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
- 171) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 4942/SP2D-GU/NIHIL/BUD/2012 tanggal 30 Desember 2013;
- 172) 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
- 173) 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 174) 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 175) 1 (satu) buah Buku Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 176) 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- 177) 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
- 178) 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sejumlah Rp46.462.500,00 sehubungan dengan kegiatan penerimaan tamu di rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari ASRIL kepada DESRIL bulan Desember 2013;
- 179) 1 (satu) buah stempel asli Ampera Bunga Tanjung;
- 180) 1 (satu) buah stempel asli Kedai Nasi Pauh;
- 181) 1 (satu) buah stempel asli Cafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 64 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 182) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 183) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Samudera Baru;
- 184) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Takana Juo;
- 185) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pauh Raya;
- 186) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Panantian;
- 187) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan By Pass;
- 188) 1 (satu) buah pembukuan asli milik Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 189) 1 (satu) lembar SK Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman
An. SAWIRMAN, SE., MM yang telah diotentikasi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAWIRMAN, S.E., M.M;

- 9. Menghukum supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDG., tanggal 26 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, redaksi amar tentang pembayaran uang pengganti dan peniadaan amar perintah penahanan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa DESRIL YANI PASHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana Dakwaan Primair;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa DESRIL YANI PASHA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 2.3. Menyatakan Terdakwa DESRIL YANI PASHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagai mana Dakwaan Subsidaire;
 - 2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DESRIL YANI PASHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Menghukum Terdakwa DESRIL YANI PASHA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp128.942.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 2.6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2.7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2.7.1. 2 (dua) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 171-457-2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 Tanggal 30 Oktober 2009;
 - 2.7.2. 5 (lima) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-369-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 Agustus 2009;
 - 2.7.3. 6 (enam) Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Pukesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
 - 2.7.4. 3 (tiga) lembar Asli, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 188/KEP/BPP-2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna

Hal. 66 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

2.7.5. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02/KEP/SET. DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

2.7.6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06/KEP/ SET. DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD Nomor 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

2.7.7. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Asli, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

2.7.8. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 397, sebesar Rp3.093.750,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp3.093.750,00 tanggal 17 Januari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;

2.7.9. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 399, sebesar Rp1.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.512.500,00 tanggal 17 Januari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 67 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.10. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 401, sebesar Rp4.977.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.977.500,00 tanggal 02 Februari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
- 2.7.11. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 405, sebesar Rp2.640.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.640.000,00 tanggal 09 Februari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman;
- 2.7.12. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 357 sebesar Rp4.609.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.609.000,00 tanggal 21 Februari 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 2.7.13. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 359 sebesar Rp7.505.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.505.300,00 tanggal 28 Maret 2011, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 2.7.14. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 474, sebesar Rp2.280.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.280.300,00 tanggal 06 April 2011, 3 (tiga) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 2.7.15. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 476, sebesar Rp1.980.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.980.000,00 tanggal 6 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kabupaten Padang Pariaman, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;

Hal. 68 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.16. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 537 sebesar Rp1.815.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.815.000,00 tanggal 13 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
- 2.7.17. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 396, sebesar Rp8.515.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.515.500,00 tanggal 14 Juli 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 2.7.18. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 394 sebesar Rp7.350.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.350.000,00 tanggal 14 Juli 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Piaman;
- 2.7.19. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1107, sebesar Rp13.300.000,00, 1 (satu) lembar surat dari Kabag Keuangan Perihal Pelaksanaan Open House Kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 29 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Lila Pengantin.
- 2.7.20. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 500/K/10/DPRD/2011 sebesar Rp8.547.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.547.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 2.7.21. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 366 sebesar Rp14.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp14.137.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan biaya

Hal. 69 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2011, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.7.22. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 368/K/10/DPRD/2011, sebesar Rp18.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp18.137.500,00 tanggal 7 September 2011, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.7.23. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1097/K/12/DPRD/2011, sebesar Rp8.125.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.125.000,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.7.24. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1098/K/12/DPRD/2011 tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp11.787.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp11.787.500,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.7.25. 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011;

2.7.26. 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sekretariat DPRD tanggal 30 Desember 2011;

2.7.27. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Rp41.510.000,00 (empat puluh satu juta ratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara pengeluaran Set. DPRD Kabupaten Padang

Hal. 70 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman tanggal 30 September yang menerima Eri Zulfian sebesar Rp37.309.000,00;

- 2.7.28. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Sementara uang makan minum tamu Ketua DPRD Mei-Juni 2011 sejumlah Rp14.200.000,00 yang diterima oleh Sawirman, SE;
- 2.7.29. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum open house Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebanyak Rp11.970.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
- 2.7.30. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebanyak Rp17.770.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
- 2.7.31. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum pimpinan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) tanggal 19 April 2011 yang menerima Eri Zulfian;
- 2.7.32. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Uang Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman (Biaya Makan Minum Januari sampai dengan Februari 2011) Yang menerima M. Nurdin;
- 2.7.33. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor SPT/154/DPRD/2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN, S.Pt,SH,MM tujuan Kabupaten Tabanan dan kabupaten Gianyar (Provinsi Bali) pada Tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan 11 Juni 2011;
- 2.7.34. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor /ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt, SH,MM tujuan ke Kabupaten Cianjur dan Kotamadya Sukabumi pada Tanggal 08 November 2011 sampai dengan 13 November 2011;
- 2.7.35. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 210/ST/DPRD/ 2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali dan PKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan 30 Mei 2011;

Hal. 71 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.36. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 13 Juni 2011;
- 2.7.37. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor /ST/Set. DPRD/2010 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2011;
- 2.7.38. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 094/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 13 April 2011 sampai dengan 16 April 2011;
- 2.7.39. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 094/326/SPT/ DPRD-2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 17 juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2011;
- 2.7.40. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 6 Juli 2011;
- 2.7.41. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 209/ST/DPRD-2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 1 Juni 2011;
- 2.7.42. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt, SH ,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 27 Maret 2011;
- 2.7.43. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Nomor 37/ST/Set.DPRD-Kabupaten Pd.Prm/2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN,S.Pt, SH,MM dan YUSALMAN SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 4 Maret 2011;
- 2.7.44. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPT/ DPRD-2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN, S.Pt, SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2011;
- 2.7.45. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt,

Hal. 72 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 27 Maret 2011;

- 2.7.46. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 38 / SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja atas nama ERI ZULFIAN, S.Pt., SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan 15 Januari 2011;
- 2.7.47. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja atas nama Eri Zulfian.,S.Pt., SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 08 Mei 2011;
- 2.7.48. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja atas nama Eri Zulfian., S.Pt., SH tujuan ke Pekanbaru pada tanggal 7 April 2011 sampai dengan 10 April 2011;
- 2.7.49. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian., S.Pt., SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan 27 Februari 2011;
- 2.7.50. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- 2.7.51. 1 (satu) Bundel Kwitansi Rumah makan Pauh;
- 2.7.52. 16 (enam belas) buah Faktur Kosong;
- 2.7.53. 7 (tujuh) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 13/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPD, SKPKD,SMA,SMP,TK/SD Model UPTD dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 2.7.54. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada

Hal. 73 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

- 2.7.55. 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 2.7.56. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 01/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Pada SKPD, Kecamatan, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 2.7.57. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 434/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp10.374.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp10.374.500,00 tanggal 20 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 2.7.58. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1125/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp6.325.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Januari 2012 sebesar Rp6.325.000,00 tanggal 2 Februari 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
- 2.7.59. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1121/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.222.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp8.222.500,00 tanggal 30 Januari 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

Hal. 74 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.60. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 435/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp8.402.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp8.402.000,00 tanggal 20 April 2012, 1 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 2.7.61. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1122/K/7/DPRD/2012 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.197.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp5.197.500,00 tanggal 20 Maret 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 2.7.62. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1124/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp7.287.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Februari dan Maret 2012 sebesar Rp7.287.500,00 tanggal 3 April 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
- 2.7.63. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 436/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp6.623.000,00 , 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp6.623.000,00 tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 2.7.64. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1112/K/5/DPRD/2012 tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.335.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Maret-April 2012 sebesar Rp5.335.000,00 tanggal 30

Hal. 75 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.7.65. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor: 1119/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.098.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan April 2012 sebesar Rp8.098.000,00 tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 1 April 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.7.66. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1123/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.775.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp5.775.000,00 tanggal 25 Mei 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

2.7.67. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1118/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.720.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Mei 2012 sebesar Rp8.720.000,00 tanggal 3 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.7.68. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1120/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp4.924.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD bulan Juni 2012 sebesar Rp4.924.000,00 tanggal 31 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 Juni 2012, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Bunga Tanjung;

Hal. 76 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.7.69. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1573/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.823.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar RpRp6.823.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
- 2.7.70. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1570/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp12.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp12.512.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 17 (tujuh belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 2.7.71. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1678/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Juli 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 05 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Bagindo;
- 2.7.72. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1571/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp17.050.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober 2012 sebesar Rp17.050.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012; 13 (tiga belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Raya;

2.7.73. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1574/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp21.587.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp21.587.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012, 10 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;

2.7.74. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1679/K/12/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp11.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp11.137.500,00 tanggal 06 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2012, 14 (empat belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

2.7.75. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1575/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp4.867.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp4.867.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.7.76. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1572/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.352.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua

Hal. 78 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD bulan September 2012 sebesar Rp6.352.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.7.77. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 1680/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp8.142.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp8.142.000,00 tanggal 07 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

2.7.78. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 2111/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan November 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.7.79. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi Nomor : 2112/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp10.175.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp10.175.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Hal. 79 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

- 2.7.80. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari: 1 (satu) Kwitansi Nomor : 2113/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp9.927.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp9.927.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 2 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012 dan 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 2.7.81. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Non Program, Kegiatan Non kegiatan tanggal 28 Desember 2012;
- 2.7.82. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan tanggal 28 Desember 2012;
- 2.7.83. 5 (lima) lembar dokumen Asli, Rekening Koran Giro Periode 01 Januari sampai dengan 28 Desember 2012 Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- 2.7.84. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp17.448.300,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima Yusalman;
- 2.7.85. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp16.879.500,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima DESRIL;
- 2.7.86. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp8.930.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima YUSALMAN,SP;
- 2.7.87. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp13.500.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;

Hal. 80 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.88. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp19.567.800,00 tanggal 7 Agustus 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 2.7.89. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp9.000.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima DESRIL;
- 2.7.90. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp30.000.000,00 tanggal 6 September 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 2.7.91. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 sampai dengan 13 September 2012;
- 2.7.92. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Kabupaten Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 sampai dengan 06 April 2012;
- 2.7.93. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 sampai dengan 16 September 2012;
- 2.7.94. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt., DESRIL, YUSALMAN,SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan 26 Mei 2012;
- 2.7.95. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Prop. Jambi pada Tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 30 Agustus 2012;
- 2.7.96. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Bengkulu pada Tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan 29 Agustus 2012;
- 2.7.97. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Pemda Pelalawan dan Pemda Indragiri Hulu pada Tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan 14 Januari 2012;
- 2.7.98. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Sarolangun pada Tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012;

Hal. 81 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.99. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 22 Desember 2012;
- 2.7.100. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU) pada Tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;
- 2.7.101. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Banyuasin pada Tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 25 Oktober 2012;
- 2.7.102. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012;
- 2.7.103. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 08 Oktober 2012;
- 2.7.104. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan 26 Oktober 2012;
- 2.7.105. 1 (satu) bundel Asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 2.7.106. (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;
- 2.7.107. (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran

Hal. 82 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD, Kecamatan dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

2.7.108. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;

2.7.109. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

2.7.110. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;

2.7.111. 1 (satu) bundel asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;

2.7.112. 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012;

2.7.113. 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Periode Januari sampai dengan Desember 2012;

2.7.114. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 394/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp13.612.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp13.612.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp13.612.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.115. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 396/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp6.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp6.787.500,00

Hal. 83 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 Januari 2013, 1 faktur Bofet Takana Juo;

2.7.116. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 397/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.957.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp7.957.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.957.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal februari 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

2.7.117. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 398/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.312.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp7.312.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.312.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

2.7.118. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 536/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp12.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.119. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.637.500,00, 1 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.120. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp12.787.500,00 untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.121. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 535/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp9.337.500,00, 11 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.122. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 537/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp14.025.000,00 untuk makan minum tamu Ketua DPRD bulan Maret 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.123. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1043 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp13.499.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp13.499.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp13.499.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.124. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1044 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp8.925.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp8.925.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp8.925.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 17 (tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.125. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1045 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp10.050.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp10.050.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar

Hal. 85 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.050.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 14 (empat belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.126. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1046 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp12.600.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp12.600.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.600.000,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.127. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1047 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp9.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp9.225.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.225.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 15 (lima belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.128. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1048 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp9.400.000, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp9.400.000,00 tertanggal 16 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.400.000,00 tanggal 15 Juli 2013, 13 (tiga belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.7.129. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1049 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp7.987.500,00 tertanggal 14 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.987.500,00

Hal. 86 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

2.7.130. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.932.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp7.612.500,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.932.500,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan Mei 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

2.7.131. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 1051 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar RpRp8.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp8.250.000,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp8.250.000,00 kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan Juni 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

2.7.132. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2054 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp18.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan September dan Bulan Oktober 2013 sebesar Rp18.225.000,00 tertanggal November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman bulan Oktober 2013, 28 (dua puluh delapan) Lembar Faktur Rumah makan Damai;

2.7.133. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2055 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp14.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juli dan Bulan Agustus 2013 sebesar Rp14.250.000,00 tertanggal Agustus 2013, 1 (satu) lembar

Hal. 87 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman bulan Agustus 2013, 22 (dua puluh dua) lembar faktur Rumah makan Damai;

2.7.134. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2056 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan November 2013 dan Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00 tertanggal Bulan November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 tertanggal bulan Desember 2013, 3 faktur Rumah Makan Pondok Panantian;

2.7.135. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2057 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00. 1 Rangkap Daftar Hadir Temu Ramah dengan Wartawan, 2 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 desember 2013;

2.7.136. 7 (tujuh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 1 Januari 2012 sampai dengan 12 Maret 2012;

2.7.137. 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 1 Januari 2013 sampai dengan 12 Desember 2013;

2.7.138. 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode Maret 2014;

2.7.139. 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. RIZKI MAULANA alamat Kp. Perak Pariaman tengah periode 01 Januari 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;

Hal. 88 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.140. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2059 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00, 1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00, 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Solok dan DPRD Kabupaten Mandailing Natal, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci, 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 7 Oktober 2013;
- 2.7.141. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2058 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00, 1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00, 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kabupaten Kuantan Sengigi, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci, 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2013;
- 2.7.142. 1 (satu) Map yang terdiri dari 4 (empat) lembar Asli, LHKPN atas nama YUSALMAN;
- 2.7.143. 1 (satu) buah Buku Agenda Nomor SPPD Sekretariat 2010, 2011;
- 2.7.144. 1 (satu) buah Buku Agenda Nomor SPPD Anggota DPRD 2012;
- 2.7.145. 1 (satu) buah Buku Agenda Nomor SPPD Anggota DPRD 2013;
- 2.7.146. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0002/SP2D-UP/BUD/ 2011 tanggal 26 Januari 2011;
- 2.7.147. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0303/SP2D-GU/BUD/ 2011 tanggal 14 April 2011;
- 2.7.148. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0362/SP2D-GU/BUD/ 2011 tanggal 29 April 2011;
- 2.7.149. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1044/SP2D-GU/BUD/ 2011 tanggal 22 Juli 2011;
- 2.7.150. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1985/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;

Hal. 89 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.151. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2208/SP2D-GU/BUD/ 2011 tanggal 1 November 2011;
- 2.7.152. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3921/SP2D-GU/Nihil/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 2.7.153. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2903/SP2D-GU/BUD/ 2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 2.7.154. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2500/SP2D-GU/BUD/ 2011 tanggal 22 November 2011;
- 2.7.155. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 2.7.156. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 2.7.157. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;
- 2.7.158. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;
- 2.7.159. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 2.7.160. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 2.7.161. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 003/SP2D-UP/BUD/ 2012 tanggal 9 Februari 2012;
- 2.7.162. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0373/SP2D-GU/BUD/ 2012 tanggal 8 Mei 2012;
- 2.7.163. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1020/SP2D-GU/BUD/ 2012 tanggal 6 Agustus 2012;
- 2.7.164. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2341/SP2D-GU/BUD/ 2012 tanggal 20 november 2012;
- 2.7.165. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2033/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 November 2012;

Hal. 90 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.166. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3547/SP2D-GU/BUD/ 2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 2.7.167. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0004/SP2D-UP/BUD/ 2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 2.7.168. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0410/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 6 Mei 2013;
- 2.7.169. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0543/SP2D-GU/BUD/ 2013 tanggal 29 Mei 2013;
- 2.7.170. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor:1174/SP2D-GU/BUD/ 2013 tanggal 21 Agustus 2013;
- 2.7.171. 1 (satu) bundel dokumen Asli,SP2D Nomor: 4942/SP2D-GU/NIHIL/ BUD/2012 tanggal 30 Desember 2013;
- 2.7.172. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
- 2.7.173. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 2.7.174. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 2.7.175. 1 (satu) buah Buku Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 2.7.176. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- 2.7.177. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- 2.7.178. 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sejumlah Rp46.462.500,00 sehubungan dengan kegiatan penerimaan

Hal. 91 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu di rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang
Pariaman dari ASRIL kepada DESRIL bulan Desember 2013;

- 2.7.179. 1 (satu) buah stempel asli Ampera Bunga Tanjung;
- 2.7.180. 1 (satu) buah stempel asli Kedai Nasi Pauh;
- 2.7.181. 1 (satu) buah stempel asli Cafetaria Pemda Dharmawanita
Kabupaten Padang Pariaman;
- 2.7.182. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 2.7.183. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Samudera
Baru;
- 2.7.184. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Takana Juo;
- 2.7.185. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pauh Raya;
- 2.7.186. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Panantian;
- 2.7.187. 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan By Pass;
- 2.7.188. 1 (satu) buah pembukuan asli milik Rumah Makan Lubuk
Sikoci;
- 2.7.189. 1 (satu) lembar SK Sekretaris DPRD Kabupaten Padang
Pariaman An. SAWIRMAN, SE., MM yang telah diotentikasi;
**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sawirman,
S.E., M.M.**

- 2.8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada
tanggal 13 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Juli
2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut
Umum pada tanggal 10 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah

Hal. 92 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak terbuktinya/ bebasnya Dakwaan Primair dalam perkara *a quo*, tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP beserta penjelasannya. Hal ini tercermin dari pertimbangan putusan Hakim, yang antara lain :
"Menimbang, bahwa perbedaan juga terletak cara bagaimana subjek/ pelaku mendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalam Pasal masing-masing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luar atau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku" (vide : putusan Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 65 dari 99);
- Sementara itu didalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat Banding (*Judex Facti*) selanjutnya menguraikan tugas dan wewenang Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (untuk selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman) berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide : putusan Nomor 9/TIPIKOR/ 2015/PT.PDG halaman 69 dari 99);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) telah keliru dalam memberikan pertimbangannya. Apabila kami cermati, kewenangan Terdakwa yang telah diuraikan didalam Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sama sekali tidak memiliki korelasi secara substansi dengan pelaksanaan kegiatan makan dan minum tamu Pimpinan;
Bahwa oleh karena itu Putusan bebas (terhadap Dakwaan Primair) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal

Hal. 93 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2015 atas nama Terdakwa DESRIL YANI PASHA tersebut diatas tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu putusan bebas seperti ini Pemohon kasasi anggap sebagai putusan bebas tidak murni (*verkapte onslag van alle rechtvervolging*);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang telah salah melakukan:

A. TIDAK MENERAPKAN CARA MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG, YAKNI DALAM HAL INI :

a.1. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Pasal 184 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang TPK);

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan perkara *a quo* menyatakan :

2.1. Menyatakan Terdakwa DESRIL YANI PASHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Primair;

2.2. Membebaskan Terdakwa DESRIL YANI PASHA oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut; (*vide* : putusan Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 75 dari 99);

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi setiap orang adalah: "orang perseorangan atau termasuk korporasi";
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian "*Setiap Orang*" tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat pemohon kasasi simpulkan bahwa Terdakwa DESRIL YANI PASHA adalah termasuk orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan

Hal. 94 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohani sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf (Pasal 44, 48, 49 ayat (1), 49 ayat (2), 50, 51 ayat (1), 51 ayat (2) KUHP) atas segala akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

- Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP selengkapny kami kutip, yang berbunyi sebagai berikut

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas” penjelasan berbunyi: “yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini”;

Bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1) KUHP yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) telah keliru dan tidak tepat dalam mempertimbangkan unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan Primair. Karena unsur kewenangan yang telah diuraikan didalam pertimbangan yang merujuk pada ketentuan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut, sama sekali tidak memiliki korelasi secara substansi dengan pelaksanaan kegiatan makan dan minum tamu Pimpinan;
- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221 K/Pid/1982 memuat kaidah “telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan”;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana



mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan 184 ayat (1) KUHAP, karena didalam pertimbangan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

- Bahwa dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). Majelis Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) telah salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan Penuntut Umum/Pemohon Kasasi;

- a. 2. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP;

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) dalam amar putusan perkara *a quo* menyatakan:

“Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 04 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg, tanggal 04 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah mempelajari barang bukti berupa surat dalam perkara ini;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:
(*Vide*: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Pdg tanggal 23 Maret 2015, halaman 2);



Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami keberatan dan tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:

"Bahwa laporan hasil audit ahli yang berisi temuan tersebut dituangkan dengan surat SR 1769/P/III/2014 tanggal 4 Agustus 2013"

(Vide: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 23 Maret 2015, halaman 63)

- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah terjadi kelalaian dalam penerapan hukum acara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, namun Majelis Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) tidak melakukan perbaikan terhadap putusan tersebut, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 240 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri";*
- Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yang selengkapnya kami kutip, yang berbunyi sebagai berikut :
"Surat putusan pemidanaan memuat":
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dari keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa,"
- Bahwa dalam rangka melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas penggunaan dana kegiatan makan minum tamu pimpinan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013, BPKP Perwakilan Sumatera Barat menyatakan, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari perhitungan dalam perkara *a quo* dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Nomor : SR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1769/PW03/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014, yang selanjutnya menjadi Alat Bukti Surat oleh Penuntut Umum;

- Bahwa dalam menjatuhkan putusannya telah keliru *Judex Facti* (Pengadilan tingkat pertama dan banding), yakni tidak memberikan pertimbangan terhadap Alat Bukti Surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*;
Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi :
“Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”
 - Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkat pertama dan banding (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan cara mengadili ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kami memohon atas amar tersebut agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 26 Juni 2015 atas nama DESRIL YANI PASHA, batal demi hukum (*van rechtwege nietig*) sesuai dengan dasar yang telah kami uraikan dalam perkara *a quo* diatas;
- a. 3. Tidak menerapkan peraturan hukum Unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai tentang pembayaran uang pengganti;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* menyatakan:

2.5. Menghukum Terdakwa DESRIL YANI PASHA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp128.942.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

(Vid: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 9/TIPIKOR/2015/PT. Pdg tanggal 26 Juni 2015, halaman 76 dari 99 hal.);

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami keberatan dan tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 98 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan, anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Ketua DPRD tahun 2012 dan 2013 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp158.848.250,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang semuanya adalah bersumber dari keuangan daerah yaitu APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 sampai dengan 2013, sehingga dengan diterimanya anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD tahun 2012 dan 2013 yang diterima Terdakwa sejumlah Rp158.848.250,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) padahal kegiatan penyediaan makan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah ada, maka telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp158.848.250,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka unsur ini telah terpenuhi;

(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 9/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 26 Juni 2015, halaman 72-73 dari 99)

- Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding) telah salah/ keliru dalam memberikan putusan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti;
- Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti, yang berbunyi :

“b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Hal. 99 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pertimbangan yang telah diuraikan diatas diterimanya anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 dan 2013 sejumlah Rp158.848.250,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan terhadap kegiatan penyediaan makan minum tamu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman tersebut tidak pernah ada apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seharusnya *Judex Facti* membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp158.848.250,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana yang telah kami mintakan berdasarkan surat Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang TPK.

B. TENTANG PUTUSAN DIPERTIMBANGKAN SECARA TIDAK SEMPURNA (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*)

b. 1. Pertimbangan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara *a quo* menyatakan :
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan, anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2012 dan 2013 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp158.848.250,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang semuanya adalah bersumber dari keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 sampai dengan 2013, sehingga dengan diterimanya anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2012 dan 2013 yang diterima

Hal. 100 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp158.848.250,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) padahal kegiatan penyediaan makan minum tamu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah ada, maka telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp158.848.250,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka unsur ini telah terpenuhi;

“Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 18, dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat Pertama pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding”;

(Vide: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 9/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 26 Juni 2015, halaman 72-73 dari 99);

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2012 Terdakwa hanya menerima uang makan minum baik yang ditransfer maupun yang diberikan langsung sebanyak 6 (enam) kali sejumlah Rp64.979.500.00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) rupiah, sedangkan pada Tahun 2013 Terdakwa menerima uang makan minum baik yang ditransfer maupun yang diberikan langsung sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp63.962.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) rupiah sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa pada tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sejumlah Rp128.942.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti adalah sejumlah Rp128.942.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)”;

(Vide: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 23 Maret 2015, halaman 122);

Hal. 101 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertimbangan dalam perkara *a quo*, kami melihat adanya pertimbangan-pertimbangan yang keliru, bertentangan dan sulit dimengerti. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan unsur kerugian keuangan Negara telah terpenuhi yakni sejumlah Rp158.848.250,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Kemudian pada halaman yang sama, paragraf berikutnya, Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama. Hal ini sangatlah bertentangan, apabila Pemohon Kasasi melihat kembali putusan sebelumnya, pada pertimbangan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, unsur kerugian keuangan Negara yang timbul “hanya” sejumlah Rp128.942.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Jika memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 511 K/Pid/1988 tanggal 25 April 1988 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 7/Pid.Ek/1987 tanggal 05 Desember 1987 yang dinilai tidak membuat pertimbangan hukum yang cukup (*Varia Peradilan 37 Tahun 1988*), oleh sebab itu demi hukum harus dibatalkan. Putusan tersebut di atas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor : M.A. /Pemb./1154/74 (*Vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)*) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2009 halaman 230 sebagai berikut:

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang;

Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (*juncto* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

Hal. 102 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili”, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi tersebut;

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan “apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah membuat Putusan yang dipertimbangkan secara tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka kami memohon atas pertimbangan tersebut agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 41/ Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg tanggal 23 Maret 2015 atas nama DESRIL YANI PASHA batal demi hukum (*van rechtwege nietig*) sesuai dengan dasar yang telah kami uraikan dalam perkara *a quo* diatas;

1. Maka dari itu mengingat :

1. Pasal 244, 245, 246, dan 253 KUHAP;
2. Keputusan Menteri KeHakiman Register Nomor : M.14 PN.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Pedoman Tambahan pelaksanaan KUHAP butir 19;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 275 K/ Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri ini, Jaksa langsung menyatakan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI;

Hal. 103 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015



4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya tersebut;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 449 K/Pid/1984 tanggal 2 Desember 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, ternyata Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan kekeliruan, salah melakukan: Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasi pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat terhadap Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa terhadap perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan alasan bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan dan kesalahan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pengertian/makna “setiap orang” yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan atau terlepas dari makna dan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah orang perseorang harus dimaknai dalam dua kategori/klasifikasi yaitu: (1) sebagai orang perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara, (2) dengan orang perseorang sebagai swasta atau partikular yang menjalankan jabatan swasta/privat dan tidak menjalankan jabatan negara;

Bahwa subjek pelaku tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana harus dibedakan dengan subjek pelaku tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan pengertian dan pemahaman sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Bahwa penjelasan tersebut menunjukkan yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah orang perseorang sebagai swasta atau partikular yang menjalankan jabatan swasta/privat dan tidak menjalankan jabatan negara. Sedangkan setiap orang dalam Pasal 3 adalah orang perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara;

Bahwa pemahaman kedua ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan Terdakwa berpredikat sebagai pegawai negeri atau pemangku jabatan pemerintahan atau penyelenggara negara;

Hal. 105 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejelasan status atau kedudukan Terdakwa sebagai pegawai negeri melakukan perbuatan memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman telah menerima dana Kegiatan Makan Minum Tamu Pimpinan, padahal dalam kenyataannya realisasi kegiatan makan minum tamu pimpinan tidak terlaksana;

Bahwa bukti pertanggungjawaban penggunaan dana makan minum tamu pimpinan dipertanggungjawabkan Terdakwa dengan menggunakan dokumen fiktif melalui Saudara ASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saudara ASRIL yang membuat dokumen kelengkapan administrasi serta SPJ-nya sedangkan yang menandatangani pengajuan atas nama isteri Terdakwa;

Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh Saudara ASRIL dengan cara meminta faktur kosong kepada pihak Rumah Makan Lubuk Sikoci dan diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dan setelah ditelaah Staf Sekretariat DPRD, selanjutnya Sekretaris Dewan mendisposisi untuk diserahkan kepada Bagian Keuangan, setelah didisposisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Bendahara melakukan pembayaran biaya makan minum tamu pimpinan secara tunai;

Bahwa dana makan minum tamu pimpinan yang diterima Terdakwa dan dipertanggungjawabkan secara fiktif yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp64.979.500,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pada tahun 2013 sebesar Rp63.962.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pos biaya makan minum tamu pimpinan tidak mencerminkan kondisi seharusnya karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, bahwa setiap pengeluaran harus disertai bukti lengkap dan sah, misalnya ada tamu dan ada undangan serta ada makan dan minum, tanpa dipenuhi syarat ini maka pos biaya makan minum tidak bisa dicairkan;

Bahwa Terdakwa menerima pencairan pos biaya makan minum yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 merupakan penyalahgunaan kewenangan yang melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 106 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan dokumen fiktif yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berupa faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci akan tetapi ternyata tidak terjadi transaksi pembelian makan minum oleh pihak Terdakwa atau mewakili Terdakwa, artinya uang yang dicairkan Terdakwa akan tetapi tidak ada prestasi atau kegiatan makan minum tamu pimpinan;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa *a quo* telah merugikan keuangan negara sebesar Rp128.942.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang tidak signifikan memperkaya diri Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan unsur “melawan hukum” tidak terbukti lalu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Bahwa pendapat ini salah karena penyalahgunaan wewenang juga adalah perbuatan melawan hukum karena terbukti Terdakwa juga melanggar peraturan tentang anggaran, sehingga juga melawan hukum;

Bahwa kerugian negara adalah sebesar Rp128.942.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), adalah jumlah yang signifikan memperkaya diri sendiri;

Bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh Terdakwa,



maka Hakim Anggota II berpendapat: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Umum, Membatalkan putusan *Judex Facti* dan Mengadili Sendiri: Terbukti dakwaan Primair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp128.942.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara para Anggota Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis:
ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,
ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti
ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 109 dari 109 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2015